



**PUTUSAN**

NOMOR : 039/G/2014/PTUN.Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. N a m a	:	<b>M U H Y A D</b> ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- --
Tempat tinggal	:	Dukuh Kadisono Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- ---
2. N a m a	:	<b>PUJI WIYADI</b> ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- --
Tempat tinggal	:	Dukuh Kadisono Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- ---
3. N a m a	:	<b>H A R Y O N O</b> ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Dukuh Banyu Urip Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2014 telah memberi kuasa kepada :-----

Nama	:	<b>SYAIFUL HUDA, S.H.;</b> ----- <b>1. ALI MUHTAROM, S.H.</b> -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Tempat tinggal	:	Semuanya berkantor pada <b>LEMBAGA BANTUAN dan KONSULTASI HUKUM “BERINGIN P</b>  di Jalan Raya Margoyoso-Banyuputih I  RT 02 / RW 03 Kecamatan Kalinyamat  Jepara Propinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan	:	Advokat;----- ----- ---

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGUGAT;**-----

-----**M e l i a w a**  
**n**-----

Nama Jabatan : **BUPATI**  
**MAGELANG;**-----

Tempat kedudukan : Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/481/03/IV/2014

tertanggal 25 April 2014 telah memberi kuasa kepada:

-----1. Nama : **IDAM LAKSANA,**

**S.H., M.Hum;**-----

N I P : 19681228.199403.1.006;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang;

2. Nama : **SARIFUDIN,**

**S.H.;**-----

N I P : 19670212.199312.1.001;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Magelang;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang;

3. Nama : **HARDAN LISTIJANTO,**

**S.H.;**-----

N I P : 19650123.199603.1.003;-----

Jabatan : Kasubag Kajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Setda

Halaman 3 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang;

4. Nama : **NUR PUDJINING DIAHATI,**

S.H.;-----

N I P : 19710911.199903.1.003;-----

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Magelang ;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang;

5. Nama : **DARMAWAN JOKO SUSILO,**

S.H.;-----

N I P : 19750601.200903.1.003;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang

Tempat Kedudukan : Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang;

6. Nama : **C. ENDAH SITIYANI,**

S.H.;-----

N I P : 19790204.201101.2.006;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang

Tempat Kedudukan : Jalan Sukarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang;

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 039/PEN.DIS/2014/PTUN.Smg, tanggal 10 April 2014, tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 039/PEN.MH/2014/PTUN.Smg, tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 039/PEN.PP/2014/PTUN.Smg, tanggal 14 April 2014, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 039/PEN.HS/2014/PTUN.Smg, tanggal 8 Mei 2014, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan para Saksi serta berita acara dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 April 2014 dengan register perkara Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 8 Mei 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

OBYEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dari perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua ratus tujuh puluh sembilan)

Halaman 5 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut 129 atas nama KARDINAL;-----

1. Bahwa pada bulan Desember 2013 PARA PENGGUGAT dan saudara KARDINAL bersama-sama maju sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dan saudara Kardinal sebelum di tetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Desa diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan secara umum sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa Gantang, dan secara khusus sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 8 ayat (1) yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : huruf (d) berbunyi "calon Kepala Desa berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa terkejut dengan nama yang di gunakan oleh saudara KARDINAL, karena sepengetahuan Para Penggugat saudara KARDINAL nama yang sebenarnya adalah KARDI anak dari orang tua (ayah) bernama KARJO, namun PARA PENGGUGAT pada saat itu tidak dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang kerana belum menemukan bukti;-----
4. Bahwa PARA PENGGUGAT dan saudara Kardinal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang dinyatakan telah melengkapi berkas persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan PARA PENGGUGAT dan saudara KARDINAL sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa, Gantang, dan di tetapkan untuk symbol atau lambang bagi masing-masing peserta sebagai berikut : MUHYAD dengan lambang Ketela, HARYONO dengan lambang padi, PUJI WIYADI Kelapa, KARDINAL dengan lambang Jagung;-----

5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 di laksanakan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Gantang yang berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan keamanan dan masing-masing :-----

- A. MUHYAD (Ketela) memperoleh suara sebanyak 517 suara;-----
- B. HARYONO (padi) memperoleh suara sebanyak 379 suara;-----
- C. PUJI WIYADI (kelapa) memperoleh suara sebanyak 234 suara;-----
- D. KARDINAL (jagung) memperoleh suara sebanyak 1070 suara;-----

6. Bahwa pada tanggal 29 bulan Desember 2013 setelah penghitungan suara selesai panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang menetapkan saudara KARDINAL sebagai calon kepala Desa Gantang terpilih dan pada tanggal 7 Januari 2014 Bupati Magelang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/11 /KEP/01 /2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua ratus tujuh puluh Sembilan) calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut 129 atasnama KARDINAL;-----

7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 PARA PENGGUGAT mengetahui saudara KARDINAL menggunakan ijazah/STTB dan nama yang di duga palsu yang di gunakan untuk melengkapi berkas persyaratan maju sebagai peserta pemilihan calon kepala Desa Gantang;-----

Halaman 7 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau belum melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana obyek gugatan tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2014;-----
9. Bahwa setelah tahapan pemilihan kepala Desa selesai beberapa waktu kemudian di ketahui KARDINAL kepala desa terpilih diduga telah menggunakan nama dan ijazah/STTB yang di duga palsu;----
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 01 /SD.GT.2//2014 di ketahui nama KARDINAL yang, sebenarnya adalah KARDI yang dilahirkan dari seorang, ayah bernama KARJO dan dari seorang ibu bernama PAINI lahir di Magelang pada tanggal 9 Juni 1975, sedangkan berdasarkan surat IJAZAH Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha yang di keluarkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman nomor : Kd.12 04/5/PP.0071496/05 tanggal 21 November 2005 di ketahui nama yang di gunakan adalah KARDINAL, lahir. di Magelang pada tanggal 14 Desember 1978 anak dari KARJO;-----
11. Bahwa KARDINAL yang sebenarnya KARDI masa kecilnya tercatat sebagai siswa Sekolah Dasar Negeri II Gantang mulai tahun ajaran 1984-1985 sampai tahun ajaran 1987-1988 dengan nomor induk 151;-----
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut perkara dugaan tindak pidana menggunakan nama dan ijazah/STTB yang di duga palsu yang, di lakukan oleh saudara KARDINAL kepala desa terpilih sedang dalam proses laporan perkara di Kepolisian Resort Magelang Laporan Polisi Nomor LP/B/50/111/2014/Jateng/ Res Mgt, tertanggal 15 Maret 2014;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sangat jelas Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan yang di terbitkan TERGUGAT dibuat tanpa memenuhi prosedur dan alasan yang dapat dibenarkan hukum karena TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan dengan dasar Surat Keputusan BPD Desa Gantang Nomor : 141.1 /bpd.gantang/.2013 yang notabene cacat hukum dan tidak sah;--

14. Bahwa oleh karena itu seharusnya Tergugat mengabaikan Surat Keputusan BPD Desa Gantang Nomor : 141.1/bpd.gantang/.2013 dan tidak sampai menerbitkan Obyek Gugatan dengan melakukan penelitian yang cermat, pemeriksaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipertimbangkan sebelum menerbitkan keputusan Obyek Gugatan;-----

15. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat jelas melanggar Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, Khusus Pasal 16 Ayat (1) berbunyi "Pendaftaran Bakal sebagaimana di maksud pada pasal 15 dengan cara mengajukan permohonan pencalonan yang di tulis dengan tangan di atas kertas bermaterai cukup dengan di lampiri berkas persyaratan dalam rangkap 4 (empat) dan di tujukan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan Ketua BPD".-----

Pasal 16 Ayat (2) huruf (b) berbunyi " Berkas persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi: b. Fotocopy Ijazah/STTB yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti; datam hal

Halaman 9 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Ijazah /STTB atas nama saudara Kardinal di duga

palsu ;-----

16. Bahwa Obyek Gugatan jelas melanggar pula Undang-Undang, Nomor 28

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN,

Khususnya Pasal 3 Angka 1 dan 2 yaitu Tentang Asas Kepastian Hukum dan

Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara;-----

17. Bahwa dari uraian tersebut diatas TERGUGAT dalam menerbitkan Surat

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah

menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat dan tidak

layak dan tidak adil, dan karena itu pula bahwa apabila sebelum menerbitkan

Surat Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT obyek gugatan telah

mengetahui menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat,

maka TERGUGAT tidak sampai menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha

Negara Obyek gugatan;-----

18. Bahwa apabila Surat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut

ditaksanakan apa adanya, maka PARA PENGGUGAT akan sangat dirugikan

yaitu hilangnya kesempatan sebagai salah satu calon terpilih menjadi Kepala

Desa Gantang, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa

Tengah tahun 2013, beserta kerugian biaya selama masa kampanye dan

proses pemilihan Kepala Desa di tambah kerugian biaya dari Pemerintah

Daerah;-----

19. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT Surat Keputusan Nomor

: 188.45/ 11 /KEP/01 /2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Pengesahan 279

(Dua ratus tujuh puluh sembilan) calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut 129 atas nama KARDINAL adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

20. Bahwa Surat Keputusan yang, diterbitkan TERGUGAT obyek gugatan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (principle of Good Administration) sebagaimana di atur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan di dalam Posita Gugatan ini, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan TERGUGAT Nomor : 188.45/ 11 /KEP/01 /2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua ratus tujuh puluh sembilan) calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya nomor urut 129 atas nama KARDINAL;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan TERGUGAT Nomor : 188.45/ 11/KEP/01/2014

Halaman 11 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua ratus tujuh puluh sembilan) calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut 129 atas nama KARDINAL;-----

- 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Mei 2014, yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Dalil Para Penggugat angka 1 adalah benar. -----
2. Bahwa dalil Para Penggugat angka 2 adalah ngawur dan menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami dasar hukum gugatan.-----
3. Dalil Para Penggugat angka 3 yang menyatakan Para Penggugat tidak menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang adalah benar, meskipun Panitia telah memberikan kesempatan kepada penduduk, termasuk Para Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap nama-nama bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.-----
4. Dalil Para Penggugat angka 4 yang menyatakan saudara Kardinal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang dinyatakan telah melengkapi berkas persyaratan sesuai ketentuan serta ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa Gantang dan ditetapkan dengan simbol atau lambang jagung adalah benar.-----
5. Dalil Para Penggugat angka 5 yang menyatakan pada tanggal 29 Desember 2013 dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Gantang berjalan baik dan lancar tanpa ada gangguan keamanan dengan perolehan suara sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa Kardinal mendapatkan suara tertinggi adalah benar. Berdasarkan data yang disampaikan Para Penggugat diketahui bahwa perolehan suara Kardinal (jagung) jauh diatas perolehan suara Para Penggugat.-----
6. Dalil Para Penggugat angka 6 yang menyatakan pada tanggal 29 Desember 2013 setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang menetapkan Saudara Kardinal sebagai Calon Kepala Desa Gantang Terpilih dan



<p>pada tanggal 7 Januari 2014 Bupati Magelang menerbitkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut 129 atas nama Kardinal adalah benar.-----</p>
<p>7. Bahwa dalil Para Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa baru pada tanggal 7 Januari 2014 mengetahui bahwa Saudara Kardinal menggunakan ijazah/STTB dan nama yang diduga palsu, pernyataan tersebut hanya mencari-cari kesalahan belaka, karena Panitia mulai tanggal 15 s/d 21 Desember 2013 telah mengumumkan nama-nama bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat dan dalam pengumuman tersebut juga terdapat nama KARDINAL, dalam jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada tanggapan ataupun keberatan dari masyarakat maupun Para Penggugat.-----</p>
<p>8. Bahwa Dalil Para Penggugat angka 9 hanyalah merupakan dugaan sepihak dari Para Penggugat.-----</p>
<p>9. Terhadap Dalil Para Penggugat angka 10 dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :-----</p> <p>a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 12 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan <i>“Berpendidikan sekurang kurangnya tamat Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat ”</i>-----</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa salah satu berkas persyaratan calon kepala desa adalah <i>“foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti”</i>.-----</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa adalah berpendidikan sekurang kurangnya tamat Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat dan</p>



	<p>dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Kardinal telah memenuhi persyaratan sehingga Panitia meloloskan yang bersangkutan sebagai bakal calon kepala desa.....</p>
1	<p>Terhadap Dalil Para Penggugat angka 11 dapat disampaikan jawaban bahwa 0. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006, ijasah SD bukan merupakan syarat dalam pendaftaran calon kepala desa. Dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang mempermasalahkan ijasah SD Saudara Kardinal hanya mencari cari kesalahan dan kambing hitam atas kekalahannya pada pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.....</p>
1	<p>Bahwa dalil Para Penggugat angka 13, angka 14 dan angka 15 adalah tidak benar 1. karena terbitnya Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut 129 atas nama Kardinal telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa serta Perubahan Jadwal Tahapan Pilkades Tahun 2013 Tahap II di Kabupaten Magelang Nomor : 141/2051/01/2013 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahap II Tahun 2013.....</p>
1	<p>Bahwa dalil Para Penggugat angka 16 yang menyebutkan bahwa obyek gugatan 2. melanggar Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN khususnya Pasal 3 angka 1 dan angka 2 yaitu tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah tidak benar.....</p>
1	<p>Bahwa dalil Para Penggugat angka 17 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan 3. yang diterbitkan oleh Tergugat menggunakan pertimbangan dan dasar dasar hukum yang cacat dan tidak layak serta tidak adil adalah tidak benar.....</p>
1	<p>Bahwa dalil Para Penggugat angka 18 adalah tidak benar.....</p>
1	<p>Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 yang menyatakan Surat Keputusan yang 5. diterbitkan Tergugat, Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.25/11/KEP/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut : 129 atas nama Kardinal merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan perundang undangan yang berlaku adalah tidak berdasar karena terbitnya Keputusan Bupati tersebut telah</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
1	Bahwa dalil Para Penggugat angka 20 yang menyatakan Surat Keputusan yang 6. diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan dan dasar asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar. -----

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang beserta lampirannya khusus nomor urut : 129 atas nama Kardinal.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memanggil saudara Kardinal (Kepala Desa terpilih) pada tanggal 8 Mei 2014 untuk dimintakan keterangannya berkaitan dengan adanya gugatan dari saudara Muhyad, Puji Wiyadi dan Haryono (Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa saudara Kardinal (Kepala Desa terpilih) telah menyatakan dalam suratnya tertanggal 4 Juni 2014, bahwa saudara Kardinal tidak akan masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat, namun saudara Kardinal bersedia menjadi saksi di pengadilan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juni 2014, yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2014, yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:-----

Bukti P	: Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARDINAL yang dikeluarkan oleh Kantor
- 1	Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor: 17138/Dis/1999. Tanggal 27 Desember 1999 (Fotokopi dari fotokopi);-----
	: Kartu Tanda Penduduk atas nama KARDINAL, Nomor: 3308071412780001,
Bukti P	Tanggal 8 Agustus 2012; (Fotokopi dari
- 2	fotokopi);-----
	: Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Gantang II Nomor: 01/SD.GT.2/I/2014, Tanggal 7 Januari 2014, (Fotokopi dari
Bukti P	fotokopi);-----
- 3	: Ijasah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama KARDINAL yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin Kabupaten Sleman, (Fotokopi dari fotokopi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 4	Buku Induk SD Negeri II Gantang Nomor: 001-222 atas nama KARDI yang : dikeluarkan oleh SD Negeri II Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (Fotokopi dari fotokopi);----- Laporan Polisi, Nomor: LP/B/50/III/2014/Jateng/Res.Mgl, Tanggal 15 Maret 2014, Bukti : pihak Pelapor: Muhyad Bin Mitrorejo, pihak yang dilaporkan: Kardinal (Fotokopi P- 5 dari fotokopi);----- Soft copy rekaman saat proses Pemilihan calon Kepala Desa Gantang, (Asli : CD);-----
Bukti P- 6	
Bukti P- 7	



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan berupa fotokopi surat yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 32 sebagai berikut:-----

- Bukti T : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Nomor: 800/06/bpd.gantang/2013, Tanggal 20 Nopember 2013, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 1           Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Nomor: 800/09/bpd.gantang/2013, Tanggal 30 Nopember 2013, Tentang Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T
- 2           Berita Acara Nomor: 05/PAN-PILKADES/009/2013, Tanggal 13 Desember 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten



- Bukti T  
- 3 : Magelang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
DPT Desa Gantang Kecamatan Sawangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan  
Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan tanggal 13 Desember 2013 (Fotokop  
sesuai aslinya);-----  
Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang Nomor: 02/04/IX/2013  
Tanggal 25 Nopember 2013, Tentang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Des  
Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2013 (Fotokopi sesua  
dengan aslinya);-----
- Bukti T  
- 4 : Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Pada Tahap Penyaringan Dalam  
Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang  
Nomor: 08/PAN-Pilkades/009/2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan  
Kabupaten Magelang, Tanggal 8 Desember 2013, Tentang Bakal Calon Kepala  
Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Yang Memenuhi  
Syarat Untuk Menjadi Calon Kepala Desa Gantang Tahun 2013 Nomor: 03/04  
IX/2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- Bukti  
T- 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan  
Kabupaten Magelang Nomor: 07/PANPILKADES/009/2013, Tanggal 27 Desembe  
2013, Tentang Calon Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten  
Magelang Yang Berhak Dipilih (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti  
T- 6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gantang Kecamatan Sawangan  
Kabupaten Magelang, Nomor: 800/10/bpd.gantang/2013, Tanggal 27 Desembe



Bukti

T- 7

2013, Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti

T- 8

Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Setelah Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Nomor: 011/PAN-PILKADES/009/2013, tertanggal 29 Desember 2013  
Perihal: Laporan Pelaksanaan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti

T- 9

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Nomor: 800/14/bpd.gantang/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Tentang Penetapan Sdr. Kardinal Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Nomor : 141.1/13/bpd.  
Gantang/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Tentang Usul Pengesahan Calon



Bukti T-10	Kepala Desa Terpilih Beserta Lampirannya (Fotokopi sesuai aslinya);----- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17138/Dis/1999, Tanggal 27 Desember 1999 atas nama Kardinal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-11	Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama KARDINAL yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- Surat Keterangan Nomor: 27/WD-9/U-PPRT/IV/2014, tanggal 30 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-12	
Bukti T-13	
Bukti T-14	




Bukti T- 15

Bukti T- 16

Bukti T- 17

Bukti T- 18









Bukti T – 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006  
Tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian  
Kepala Desa ( Fotokopi dari Fotokopi);-----

Bukti T – 20	:Peraturan Bupati Magelang Nomor: 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);----- Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas :Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);-----
Bukti T – 21	:Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan :279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang; (Fotokopi sesuai aslinya);----- Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T – 22	:Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah; (Fotokopi dari Fotokopi);-----
Bukti T – 23	:Buku Induk Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun “Tingkat Ula” Pondok Pesantren Roudotuth Tholibin; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T- 24	Daftar Nama Peserta Didik / Santri Wajar Dikdas 9 Tahun "Tingkat Wustho" (setara SMP/MTs) Pondok Pesantren Roudotuth Tholibin; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  Surat Pernyataan bahwa Kardinal pernah bersekolah di SD Negeri Gantang 2; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T- 25	Laporan Penilaian Hasil Belajar Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun "Tingkat Ula" Pondok Pesantren Salafiyah Roudotuth Tholibin nama santri KARDINAL, Nomor Induk 008 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T- 26	Laporan Penilaian Hasil Belajar Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun "Tingkat Wustho" Pondok Pesantren Salafiyah Roudotuth Tholibin nama santri KARDINAL, Nomor Induk 063 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atas nama KARDINAL yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin Kabupaten Sleman, Nomor: Kd.12.04/5/PP.007/1496/2005, Tanggal 6 Oktober 2006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya );-----
Bukti T- 27	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atas nama Kardinal tertanggal 6 Oktober 2006(Fotokopi sesuai dengan aslinya );-----
Bukti T- 28	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama Kardinal tertanggal 24 September 2007(Fotokopi sesuai dengan aslinya );-----
Bukti T- 29	



Bukti

T- 30

Bukti

T- 31

Bukti

T- 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya serta memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yaitu:-----

1. **H A R N O**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa Saksi mengenal para Penggugat sejak kecil karena satu dusun;-----

- bahwa Saksi memberi keterangan tentang Pemilihan Kepala Desa Gantang ;-----

- bahwa Saksi kenal dengan Pak Kardi;-----

bahwa Saksi mendapat undangan acara sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

Gantang dan hadir pada acara

tersebut;----- bahwa ada 5 (lima) orang yang

mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Gantang,

yaitu: Susanto, Muhyad, Haryono, Puji Wiyadi dan Kardi;-----

- bahwa yang lolos dalam Pemilihan Kepala Desa Gantang ada 4 (empat) orang,

yaitu: Muhyad, Haryono, Puji Wiyadi serta Kardi dan yang terpilih menjadi Kepala

Desa adalah Kardi;-----

- bahwa Saksi melihat sendiri acara penghitungan suara tersebut dan mendengar

pada saat pengumuman, panitia menyebutkan satu persatu perolehan masing-

masing calon Kepala Desa. Saksi merekamnya dengan memakai telepon

genggam;-----

- bahwa pada saat panitia menyebutkan satu persatu perolehan masing-masing

calon Kepala Desa, tidak ada disebut nama "Kardinal"-----

- bahwa nama Saksi tidak masuk dalam susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala

Halaman 29 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gantang dan tidak termasuk dalam tim pemenangan salah satu calon

Kepala Desa Gantang;-----

- bahwa Saksi ikut mencoblos pada saat Pemilihan Kepala Desa Gantang. Setelah

mencoblos, Saksi langsung pulang ke rumah sebentar, kemudian datang lagi ke

lokasi Tempat Pemungutan Suara untuk ikut menyaksikan penghitungan suara;---

- bahwa dari dulu orang-orang menyebutnya Kardi, tetapi Saksi tidak pernah satu sekolah dengan Kardi dan rumahnya jauh dari tempat tinggal Saksi;-----

- bahwa Saksi tidak mengetahui Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin;-----

- bahwa Tidak ada Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin di Desa Gejayan;-----

- bahwa Saksi mengetahui bakal calon Kepala Desa yang semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi 4 (empat) orang dari acara sosialisasi Pemilihan Kepala

Desa karena pengumuman tersebut di tempel di kampung-kampung;-----

- bahwa selain Daftar Pemilih Tetap, terdapat gambar calon Kepala Desa yang

ditempel oleh Panitia, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan panitia menempel

gambar-gambar itu;-----

- bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan pada saat Pemilihan Kepala Desa;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penanda-tanganan Berita Acara pada saat Pemilihan Kepala Desa;-----

- bahwa yang dipalsukan adalah data Pak Kardi, karena sepengetahuan Saksi namanya adalah Kardi bukan Kardinal sekarang Pak Kardi menjabat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa di Desa Gantang;-----

- bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan data setelah Kardi dilantik menjadi

Kepala Desa. Pemalsuan datanya berupa namanya, dahulu namanya hanya

Kardi sekarang Kardinal;-----

- bahwa Saksi mengenal Kardi atau Kardinal sejak umur 16 tahun karena sering

main volly bersama, selama itu dia tidak pernah dipanggil Kardinal tetapi Saksi

tidak mengetahui siapa nama orangtua Kardi;-----

- bahwa Simbol atau gambar yang dipakai oleh Kardi pada Pemilihan Kepala Desa

Gantang adalah ayam jago;-----

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pada saat Kardi menyampaikan visi

dan misinya. Pada saat itu Kardi memperkenalkan namanya sebagai Kardi. Saksi

sempat merekam acara itu dengan menggunakan Handphone;-----

- bahwa Saksi tidak pernah membaca Pengumuman Daftar Nama Calon Kepala

Desa, akan tetapi setiap ada acara, dalam pidato atau sambutannya, Pak Kardi

selalu menyebut dirinya Kardi dan bukan Kardinal;-----

- bahwa yang Saksi maksud dengan "Pemalsuan data" adalah Pak Kardi hanya

lulusan SD Gantang II, tetapi dia bilang ikut Kejar Paket B. Namanya berubah

menjadi Kardinal setelah menjadi Kepala Desa. Tetapi Saksi tidak mengetahui

dipalsukan oleh siapa. Saksi dan masyarakat hanya tidak mengerti mengapa

namanya berubah dari Kardi menjadi Kardinal;-----

Halaman 31 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **T E M U**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi kenal dengan Pak Kardi sejak remaja;-----
- bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Pemilihan Kepala Desa Gantang dilaksanakan;-----
- bahwa pada waktu pendaftaran, Saksi tidak ingat Pak Kardi menggunakan nama apa;-----
- bahwa pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gantang, Pak Muhyad menggunakan gambar Tela, Pak Kardi gambar jagung, Pak Puji gambar kelapa;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas pokok Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
- bahwa pada saat kampanye tempel gambar, Kardi memperkenalkan diri sebagai Kardi bukan Kardinal;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa Seksi Penjaringan dalam susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang awalnya dijabat oleh Pak Esmuhadi kemudian diganti Pak Suwito, tetapi Saksi tidak tahu apa alasan pergantian itu;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Esmuhadi, Marno dan Suwito ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan keempat calon Kepala Desa atau tidak;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kardinal ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang atau tidak;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tempat tinggal Saksi di Dusun Kopen jauh dari tempat tinggal Kardinal di Dusun Gejayan kurang lebih 1 kilometer;-----
- bahwa Esmuhadi dengan Muhyad adalah orang yang sama, tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa dia dipanggil Esmuhadi karena Saksi tidak pernah melihat atau membaca KTP Esmuhadi;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat gambar tanam-tanaman dalam Pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa Saksi hanya menanda-tangani daftar hadir saja selama menjadi Wakil Ketua Pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa Saksi tidak ikut menanda-tangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Gantang, yang menanda-tangani hanya Ketua saja;-----
- bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua dalam susunan Kepaniteraan Pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa tugas Saksi selama menjadi Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang sebagai Protokol atau Pembawa Acara dalam rapat dan pertemuan-pertemuan;-----
- bahwa pada acara sosialisasi, Kardi memperkenalkan diri sebagai Kardi bukan Kardinal;-----
- bahwa pada waktu Pemilihan Kepala Desa Gantang, ke-empat calon Kepala Desa sudah ada fotonya, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatkan foto para calon Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa Saksi tidak pernah membaca nama-nama calon Kepala Desa Gantang, Saksi menyebut nama karena kenal saja;-----

Halaman 33 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa jabatan yang ada dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Gantang antara lain: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi Penjaringan;--
- bahwa terkait dengan Seksi Penjaringan, Saksi tidak mengetahui karena selama ini Ketua Panitia yang mengurus itu semua, Saksi hanya sebagai pembawa acara saja;-----
- bahwa Saksi menjadi pembawa acara sebanyak 3 (tiga) kali selama dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa yang dilakukan oleh Panitia sebelum Pemilihan Kepala Desa Gantang dilaksanakan, antara lain:-----
  1. diadakan pembagian tugas;-----
  2. sosialisasi calon Kepala Desa;-----
  3. pengumuman dan pengambilan gambar;-----
- bahwa pada waktu acara sosialisasi, seingat Saksi yang hadir dari Polsek. Selain dari itu Saksi lupa;-----
- bahwa pada saat sosialisasi, sudah ada nama para calon Kepala Desa Gantang;-----
- bahwa Saksi tidak ingat pernah menanda-tangani Berita Acara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gantang atau tidak;-----
- bahwa Saksi tidak ingat pada saat penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Gantang, apakah ada Berita Acaranya atau tidak;-----
- bahwa Saksi pernah membacakan nama-nama para calon Kepala Desa Gantang karena kenal. Bukan membaca dari surat resmi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya serta memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yaitu:-----

1. T U M A R, yang memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa Kardinal dulu berdomisili di Dusun Gantang sekarang tinggal di Dusun Gejayan;-----
- bahwa Pilkades dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013;-----
- bahwa Jabatan Saksi dalam kepanitiaan Pilkades sebagai Ketua Panitia;-----
- bahwa Bakal Calon yang mengajukan diri ada 6 orang, kemudian yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa ada 5 orang tetapi gugur 1 orang sehingga tinggal 4 orang Calon Kepala Desa termasuk pak Kardinal;-----
- bahwa tidak ada protes dari Calon Kepala Desa lainnya terhadap pencalonan Kardinal;-----
- bahwa terjadi protes terhadap pencalonan Kardinal sebagai Kepala Desa setelah diadakan pelantikan pada tanggal 7 Januari 2014;-----
- bahwa Saksi tidak tahu perihal protes atau keberatan dari calon lain diajukan secara tertulis atau lisan;-----
- bahwa bentuk dari dokumen - dokumen pelaksanaan Pilkades yang harus ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Panitia dan Para Saksi berupa Berita Acara dan Surat pernyataan yang bermaterai;-----
- bahwa 4 orang Calon kepala Desa tersebut menyerahkan semua persyaratan lengkap khususnya fotokopi STTB/ijazahnya yang telah dilegalisir oleh Diknas, Akta kelahiran, KTP dan KK beserta aslinya;-----

Halaman 35 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ijazah dari Para Penggugat ketika mendaftar dan menyerahkan ijazahnya sebagai salah satu persyaratan adalah: sdr. Muhyad lulusan SMA, sdr. Muji lulusan SMP dan sdr. Haryono lulusan Sarjana Program Diploma, sedangkan sdr. Kardinal menyerahkan ijazah dari Pondok Pesantren setara SMP;-----
- bahwa Para Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 1 minggu setelah dilakukan pemberkasan yang seluruhnya ada pada panitia dan ketika kepada para calon diberi kesempatan untuk melihat persyaratan yang diajukan antara calon satu dengan yang lain tidak ada yang datang;-----
- bahwa tidak ada keberatan dari 3 calon lain ketika sdr. Kardinal menyampaikan biodata serta visi-misinya;-----
- bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya permasalahan yang dilaporkan ke Kepolisian oleh Para Penggugat, yang jelas ketika panitia menerima persyaratan bila ada satu huruf pada nama dan tempat tanggal lahir yang berbeda maka panitia pasti akan memprotes atau menyampaikan kepada yang bersangkutan khususnya sdr Kardinal;-----
- bahwa tidak ada tindakan dari Para Penggugat setelah hasil perolehan suara diumumkan oleh panitia dan suasana tetap kondusif;-----
- bahwa Pak Kardinal sudah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Gantang;
- bahwa cara Panitia Pilkades ketika memberikan kesempatan kepada para calon atau masyarakat untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 1 minggu tersebut adalah setelah pemberkasan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa kemudian panitia mengadakan rapat dengan para calon dan tokoh masyarakat yang pada intinya para calon bisa mengajukan keberatan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 minggu, selanjutnya para calon tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dengan ditempelkan di tempat strategis termasuk di masjid sehingga masyarakat bisa mengajukan keberatan mengenai para Calon Kepala Desa tersebut;-----

- bahwa yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pilkades Berita Acara Pelaksanaan Pilkades dan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani oleh para saksi;-----
- bahwa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah proses pelaksanaan Pilkades berakhir adalah dengan melaporkan hasil pelaksanaan penghitungan dan perolehan suara dari masing-masing calon dan yang memperoleh suara terbanyak atas nama Kardinal;-----
- bahwa Saksi mengenal Kepala Desa yang disahkan dengan nama Kardinal, bukan Kardi;-----
- bahwa Saksi kenal dengan Kardinal sudah lama, kurang lebih 5 tahun;-----
- bahwa dalam administrasi kependudukan desa, Kardinal masuk dalam DPT atas \_\_\_\_\_ nama Kardinal;-----
- bahwa persyaratan ijazah yang diajukan Kardinal sebagai Calon Kepala Desa setahu Saksi sebagai Ketua Panitia Pilkades adalah ijazah setara SMP dari Pondok Pesantren;-----
- bahwa pada saat pemberkasan di Panitia Pilkades, kami berpatokan pada Akta kelahiran, KTP, KK dan Ijazah yang telah dilegalisir oleh D.I, sehingga Saksi

Halaman 37 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kalau ada ijazah SD yang palsu ketika mengajukan persyaratan;-----

- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada ijazah palsu yang telah dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian sepengetahuan Saksi Pelaksanaan Pilkades di Desa Gantang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga berjalan dengan lancar;-----
- bahwa DPS diumumkan melalui edaran yang ditempelkan di tempat yang strategis termasuk di masjid-masjid agar bisa diketahui masyarakat dan tidak ada protes dari masyarakat perihal nama Kardinal yang tercantum dalam DPS dan DPT yang telah diumumkan;-----

2. MARNO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa STTB atau ijazah asli dari para calon harus dilampirkan bersama dengan fotokopinya sebanyak 4 bendel yang masing-masing untuk panitia 1 bendel, Kecamatan 1 bendel, BPD 1 bendel dan arsip;-----
- bahwa Saksi tidak begitu kenal dekat dengan sdr. Kardinal maupun keluarganya, tetapi sekedar tahu saja;-----
- bahwa Saksi tidak tahu ketika Kardinal menyampaikan visi-misi menyebutkan biodata lengkap termasuk jenjang pendidikannya dari awal sampai lulus terakhir, karena itu tugas Ketua Panitia Pilkades sedangkan Saksi hanya sebagai Seksi Penjaringan saja;-----
- bahwa Jabatan Saksi di Desa Gantang adalah Kepala Dusun Trono;-----
- bahwa yang menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa adalah Ketua Panitia Pilkades setelah pemberkasan dinyatakan lengkap;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Bakal calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades ada 4 orang, karena yang 1 orang terbentur oleh SK yang menyatakan telah menjabat Kepala Desa selama 10 tahun;-----
- bahwa kedudukan Saksi dalam Kepanitiaan Pilkades adalah sebagai Tim Penjaringan, yang pada awalnya satu tim ada 2 orang tetapi karena yang satu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa, maka digantikan dengan orang lain namun semua pekerjaan dibebankan pada Saksi;-----
- bahwa Saksi mengetahui persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, yaitu ada 18 persyaratan;-----
- bahwa dalam memeriksa persyaratan ijazah yang diajukan oleh sdr. Kardinal sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Saksi memberitahukan bahwa untuk ijazah terakhir dari sekolah selain negeri harus dilegalisir oleh Departemen Agama termasuk sdr. Muji Riyadi yang lulusan SMK. Muhammadiyah Mungkid juga ijazahnya harus dilegalisir di Departemen Agama;-----
- bahwa secara kronologi, pendaftaran dimulai tanggal 29 Nopember sampai 5 Desember 2013, selanjutnya tanggal 5-14 Desember 2013 kepada pendaftar untuk melengkapi berkas persyaratan termasuk fotokopi Akte Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah yang telah dilegalisir sebanyak 4 lembar dengan menyertakan ijazah asli untuk lampiran saja, kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 setelah rapat, panitia mengumumkan bahwa bakal calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa ada 4 orang selanjutnya para calon diumumkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh panitia kepada masyarakat setelah pemberkasan selama 1 minggu dan tidak ada keberatan dari sesama calon serta dari masyarakat;-----

Halaman 39 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SANTOSA, yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa pendidikan yang harus ditempuh di pondok pesantren selama 9 tahun, pendidikan tingkat Ula' ditempuh selama 3 tahun. Wustha ditempuh 2 tahun dan paket C setara SMA selama 3 tahun dan waktu tempuh itu adalah maksimal dengan ketentuan bila telah berusia 25 tahun bisa ditempuh hanya 1 tahun untuk menempuh kesetaraan SMP bila yang bersangkutan itu sudah kelas 6 tetapi bila santri masih usia sekolah maka akan diberlakukan waktu usia belajar 3 tahun. Karena sebenarnya di pesantren itu yang diutamakan adalah bukan hanya pada bidang pendidikan umumnya tetapi unsur keagamaannya yang lebih diutamakan;-----
- bahwa ada peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di pesantren yaitu dalam Juklak Kemenag pada halaman 11 yang Saksi sampaikan tadi, ada di dalamnya, Peraturan Pemerintah Nomor; 29 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan;-----
- bahwa Pondok Pesantren Roudatuth Tholibin mengeluarkan ijazah yang ditandatangani oleh Kyai Pondok dan SKHM-nya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah di Jakarta, dan pada dasarnya ijazah dan SKHM dikeluarkan oleh Pemerintah tetapi yang menandatangani berbeda;-----
- bahwa Saudara Kardinal punya ijazah Ula' tahun 2005 yang dikeluarkan tahun 2006 dan ijazah Wustha' pada tahun 2007;-----
- bahwa pada tahun 2004 ijazah yang dimiliki oleh saudara Kardinal ketika masuk pondok pesantren adalah ijazah ngaji kemudian ada perubahan program Pemerintah terhadap pondok pesantren dimana harus mengajarkan ilmu umum dalam rangka WAJAR (Wajib Belajar) 9 tahun, selanjutnya pada tahun 2005 karena Pak Kardinal sudah bisa menguasai beberapa mata pelajaran SD maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ikutkan tes kesetaraan SD tahun 2005, selanjutnya kita masukkan ke Wustha'nya tetapi belum punya ijazah SD sehingga ikut kesetaraan SD dan pada tahun 2007. Pak Kardinal ikut ujian kesetaraan SMP dan lulus dengan mendapat ijazah tahun 2007. Kemudian tahun 2008 Pak Kardinal mengikuti Kejar Paket C yang ikut ujian kesetaraan SMA dan lulus pada bulan Agustus tahun 2013 dengan diterbitkannya ijazah awal Januari 2014 lalu;-----

- bahwa Pak Kardinal masuk ke Pondok Pesantren Roudotuth Tholibin itu tidak mulai dari kelas 1 tetapi sebagai santri untuk belajar di Madrasah Diniyah tahun 2004 karena pondok tidak dimulai dari kelas-1 melainkan dari kelas-4, 5 dan 6 selanjutnya dipersiapkan untuk menempuh pendidikan umum dengan memiliki ijazah kesetaraan SD yang terkait dengan program WAJARDIDAS (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) 9 tahun di Pondok Pesantren Salafiah;-----
- bahwa ada buku register atau buku induk di pondok pesantren untuk mencatat para santri yang terdaftar yang kebetulan hari ini tidak Saksi bawa;-----
- bahwa ada syarat yang harus dipenuhi Pak Kardinal ketika mendaftar di pesantren yaitu dengan mengisi blangko pendaftaran dan menyerahkan Akta kelahiran, KTP, KK dan rapot hasil belajar di SD Gantang, karena pernah bersekolah dan ijazahnya hilang, selanjutnya membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah di SD sehingga langsung kita masukkan ke kelas 6;-----
- bahwa Pak Kardinal mengikuti tahapan ujian di pondok yaitu ujian semester dan ujian akhir nasional;-----
- bahwa yang memberi nilai dalam ijazah adalah Kemendikbud di Jakarta dengan melalui beberapa proses dari pondok sehingga agak lama dalam penerbitan ijazahnya;-----

Halaman 41 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pak Kardinal mempunyai nilai rapot, SD, nilai ijazah dan nilai ujian nasional yang jumlahnya ada 5 mata pelajaran;-----
- bahwa kedudukan Saksi di Pondok Pesantren Roudotuth Tholibin adalah yang membawahi bidang pendidikan;-----
- bahwa awalnya Saksi tidak kenal tetapi setelah yang bersangkutan belajar di pondok, Saksi kenal. Karena Pondok Pesantren Roudotuth Tholibin mempunyai 2 program belajar, yaitu program kerja 9 tahun dan program belajar kesetaraan, baik untuk santri pondok maupun santri luar pondok yang disebut santri kalong yang biasanya menempuh belajar di Madrasah Diniyah. Program yang kedua adalah Kejar Paket A untuk SD, Paket B untuk SMP dan Paket C untuk SMA, sedangkan saudara Kardinal masuk dalam program Madrasah Diniyah kesetaraan SMP;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2014, yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang kedudukan perkara tersebut diatas ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohon agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah *Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, dengan lampiran khusus nomor urut 129 atas Nama KARDINAL (vide bukti T.22) ;-----*

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 14 April 2014. Namun dalam jawabannya, Tergugat hanya memuat jawaban pokok perkara saja tidak memuat eksepsi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 4 April 2014 yang didaftarkan pada kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 April 2014 dan telah diperbaiki tanggal 8 Mei 2014, Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada bulan Desember 2013 Para Penggugat dan KARDINAL bersama-sama maju sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ;-----
2. Bahwa Para Penggugat dan KARDINAL sebelum ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Desa diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan secara umum sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Desa Gantang, dan secara khusus sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal

Halaman 43 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg





8 ayat (1) yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : huruf d berbunyi "*calon Kepala Desa berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat*";-----

3. Bahwa Para Penggugat dan KARDINAL oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang dinyatakan telah melengkapi berkas persyaratan sesuai ketentuan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang menetapkan Para Penggugat dan KARDINAL sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa Gantang, dan ditetapkan untuk simbol atau lambang bagi masing-masing peserta adalah MUHYAD dengan lambang Ketela, HARYONO dengan lambang Padi, PUJI WIYADI dengan lambang Kelapa dan KARDINAL dengan lambang Jagung ;-----
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2013 telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Gantang dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan keamanan, dengan urutan hasil adalah : 1. KARDINAL – lambang Jagung memperoleh suara sebanyak 1070 suara, 2. MUHYAD – lambang Ketela memperoleh suara sebanyak 517 suara, 3. HARYONO – lambang Padi memperoleh suara sebanyak 379 suara dan 4. PUJI WIYADI – lambang Kelapa memperoleh suara sebanyak 234 suara ;
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang menetapkan KARDINAL sebagai calon Kepala Desa Gantang terpilih, dan pada tanggal 07 Januari 2014 Bupati Magelang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/11/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan)

Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang,

tertanggal 7 Januari 2014, dengan lampiran khusus nomor urut 129 atas

Nama KARDINAL;-----

6. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2014 itu juga Para Penggugat mengetahui KARDINAL menggunakan ijazah/STTB dan nama yang diduga palsu dan digunakan untuk melengkapi berkas persyaratan maju sebagai peserta Pemilihan calon Kepala desa Gantang, dengan alasan: -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 01/SD.GT.2/I/2014, diketahui nama KARDINAL yang sebenarnya KARDI yang dilahirkan dari seorang ayah bernama KARJO dan dari seorang ibu bernama PAINI, lahir di Magelang pada tanggal 9 Juni 1975, berdasarkan Ijazah Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Wustha yang dikeluarkan Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Sleman Nomor : Kd.12 04/5/PP.0071496/05 tanggal 21 Desember 2005 diketahui nama yang digunakan adalah KARDINAL, lahir di Magelang pada tanggal 14 Desember 1978 anak dari KARJO ; -----
- Bahwa KARDINAL yang sebenarnya KARDI, masa kecilnya tercatat sebagai siswa SDN II Gantang mulai tahun ajaran 1984-1985 sampai tahun ajaran 1987-1988 dengan Nomor Induk 151 ; -----

7. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang diterbitkan Tergugat jelas melanggar Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun

Halaman 45 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, khusus Pasal 16 ayat (2) huruf b yang berbunyi "*Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. Fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti*", dalam hal ini ijazah/STTB atas nama KARDINAL diduga palsu. Dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat/Bupati Magelang telah membantahnya hal mana termuat dalam Jawaban tertanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya adalah:-

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantang mulai tanggal 15 s/d 21 Desember 2013 telah mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dan dalam pengumuman tersebut juga terdapat nama KARDINAL, dalam jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada tanggapan apapun ataupun keberatan dari masyarakat maupun Para Penggugat ;-----
2. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan "*berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat*”. Sehingga dalil yang mempermasalahkan ijazah SD KARDINAL hanya mencari-cari kesalahan dan kambing hitam atas kekalahan Para Penggugat pada Pemilihan Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa menyebutkan bahwa salah satu persyaratan calon Kepala Desa adalah *“fotocopy ijazah STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti”*. Oleh karena berdasarkan seleksi administrasi KARDINAL telah memenuhi persyaratan, sehingga Panitia meloloskannya sebagai bakal calon Kepala Desa ;-----

Sehingga berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda P-1 sampai dengan P-7, dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan

Halaman 47 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HARN0, dan saksi TEMU ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Bupati Magelang untuk membantah dalil Gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda T-1 sampai dengan T-32, dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi TUMAR, saksi MARNO, dan saksi SANTOSA ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam pokok persengketaan perkara ini adalah;“ *Apakah tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?*” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Bupati Magelang yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

## Pengujian Objek Sengketa dari Segi Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui jalan *atribusi atau delegasi*. *Kewenangan atribusi* berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan *kewenangan delegasi* berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun *mandat* bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan/ akan tetapi pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan*

Halaman 49 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata” ;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (vide bukti T.19) menyebutkan bahwa :-----

Angka 2 :-----

*Bupati adalah Bupati Magelang ;-----*

Angka 4 :-----

*Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;-----*

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa *Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari BPD ;-----*

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut diperbandingkan dengan bukti -bukti khususnya bukti T.22, yaitu : Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014 dengan lampiran khusus nomor urut 129 atas Nama KARDINAL (objek sengketa a quo), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya *secara atributif* Tergugat/Bupati Magelang mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Magelang yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

## Pengujian Objek Sengketa dari Segi Prosedur.

Menimbang, bahwa pengujian dari Segi Prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa terlebih dahulu dilalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu :-----

- (1). Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara ;-----
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Laporan dari Panitia Pemilihan ;-----
- (3). BPD mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3; (tiga) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal 33 dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut dijabarkan dalam sengketa perkara a quo/ diperbandingkan dengan bukti dari Tergugat/Bupati Magelang, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum berupa :-----

Halaman 51 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 yaitu Laporan Pelaksanaan Pilkades Nomor : 011/PAN-PILKADES/009//2013 yang disampaikan oleh Panitia Pilkades Desa Gantang dan ditujukan kepada Ketua BPD Gantang tertanggal 29 Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada Tergugat/Bupati Magelang), dengan dilampirkan :-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor: 009/PAN-PILKADES/009/2013 tertanggal 29 Desember 2013, dan ;-----

2. Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pilkades Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor: 010/PAN-PILKADES/009/2013 tertanggal 29 Desember 2013 ;-----

- Bukti T-14, yaitu : Keputusan BPD Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor : 800/14/bpd.gantang/2013 tentang Penetapan Sdr. KARDINAL Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tertanggal 30 Desember 2013, dan ;-----

- Bukti T-15, yaitu : Usul Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 141.1/13/bpd.gantang/2013 yang disampaikan oleh BPD Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang ditujukan kepada Tergugat/Bupati Magelang tertanggal 30 Desember 2013.-----

Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, kemudian Tergugat pada tanggal 7 Januari 2014 telah menerbitkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang (objek sengketa a quo). Sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Segi Prosedur, terbukti bahwa penerbitan objek sengketa aquo tidak cacat hukum/tidak cacat yuridis;-----

## Pengujian Objek Sengketa dari Segi Subtansi

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi yang dikaitkan dengan obyek sengketa diatur dalam :-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti T.19) ;--
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (bukti T.20), dan ;-----
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (bukti T.21) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa *"Pilkades adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Desa dimulai*

Halaman 53 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran Pemilih, Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Penetapan Kepala Desa Terpilih” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22, yang tidak lain adalah surat keputusan objek sengketa pada bagian konsideran “Menimbang” yang tidak lain juga merupakan konsideran faktual terlihat hal-hal sebagai berikut :-----

- a. bahwa dengan terpilihnya calon Kepala Desa terpilih di 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Desa di Kabupaten Magelang, perlu mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ;-----
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;-----
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan pengujian substansi terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah bahwa pada tanggal 07 Januari 2014 Para Penggugat mengetahui KARDINAL menggunakan ijazah/STTB dan nama yang diduga palsu dan digunakan untuk melengkapi berkas persyaratan maju sebagai peserta Pemilihan calon Kepala desa Gantang karena berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 01/SD.GT.2/I/2014, diketahui nama KARDINAL yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya KARDI yang dilahirkan dari seorang ayah bernama KARJO dan dari seorang ibu bernama PAINI, lahir di Magelang pada tanggal 9 Juni 1975, sedangkan berdasarkan Ijazah Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Wustha yang dikeluarkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman Nomor : Kd.12 04/5/PP.0071496/05 tanggal 21 Desember 2005 diketahui nama yang digunakan adalah KARDINAL, lahir di Magelang pada tanggal 14 Desember 1978 yang merupakan anak dari KARJO. KARDINAL yang sebenarnya KARDI, masa kecilnya tercatat sebagai siswa SDN II Gantang mulai tahun ajaran 1984-1985 sampai tahun ajaran 1987-1988 dengan Nomor Induk 151. Berdasarkan hal tersebut menurut Para Penggugat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo jelas melanggar Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, khususnya pada Pasal 16 ayat (2) huruf b yang berbunyi "*Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. Fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti*". Dan menurut Para Penggugat obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Bupati Magelang telah membantah dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Halaman 55 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan *calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan “berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat”, dan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa menyebutkan bahwa salah satu persyaratan calon Kepala Desa adalah “fotocopy ijazah STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti” ;----*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari segi substansi adalah apakah proses seleksi administrasi KARDINAL khususnya terkait dengan ijazah/STTB telah memenuhi persyaratan, sehingga Panitia meloloskan sebagai bakal calon Kepala Desa dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “*Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : c. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat, d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran” ; ----*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 menyebutkan bahwa *“berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. Fotocopy Ijazah/ STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti, f. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti”* ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa *“ apabila permohonan pencalonan dari pelamar sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Panitia Pemilihan mengumumkan ditempat yang mudah dibaca oleh umum untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari”* ;-----

Menimbang, bahwa jika pasal-pasal tersebut diatas dikaitkan dengan sengketa perkara a quo, maka didapatkan bukti yaitu :-----

1. bukti P.4 yang identik dengan bukti T.17 yaitu Ijazah Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Wustha, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin tertanggal 24 September 2007 ;-----
2. bukti P-1 yang identik dengan bukti T-16 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 17138/Dis/1999, maka tertulis bahwa di Magelang pada tanggal empat belas desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan telah lahir KARDINAL anak laki-laki dari seorang ibu PAINI, kutipan mana dibuat pada tanggal 27 Desember 1999 ;-----

Halaman 57 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu saksi TUMAR (Ketua Panitia Pilkades Desa Gantang) dan saksi MARNO (Tim Penjaringan Pilkades Desa Gantang) diketahui bahwa pada Pilkades Desa Gantang, bakal calon yang mengajukan pendaftaran ada 6 (enam) orang kemudian yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa ada 5 (lima) orang tetapi gugur satu sehingga tinggal diikuti oleh 4 (empat) orang calon Kepala Desa (termasuk Para Penggugat dan Sdr. KARDINAL) dan kesemuanya menyerahkan persyaratan lengkap sebagai calon Kepala Desa khususnya fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisir pejabat yang berwenang, akta kelahiran, KTP dan KK beserta aslinya diperlihatkan pada saat seleksi administrasi hingga akhirnya Panitia Pilkades mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari untuk mendapat tanggapan dari masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi tersebut diatas kita hubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu:-----

1. bukti T-5 berupa Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2013 No. 02/04/IX/2013 tertanggal 25 November 2013 ;-----
2. bukti T-6 berupa Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Pada Tahap Penyaringan No. 08/PAN-PILKADES/009/2013 tertanggal 07 Desember 2013, dan ;-----
3. bukti T-7 berupa Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa Gantang Yang Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Calon Kepala Desa Gantang Tahun 2013 No. 03/04/IX/2013 tanggal 08 Desember 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hokum ternyata tidak ada keberatan atau tanggapan baik dari calon Kepala Desa maupun dari masyarakat sehingga akhirnya terbit Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gantang tentang Calon Kepala Desa Gantang Yang Berhak Dipilih (vide bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut bila disandingkan dengan keterangan saksi SANTOSA (saksi Tergugat) selaku Guru pada Madrasah Ibtida'yah pada Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin menerangkan yang pada pokoknya bahwa Ijazah ke Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin Tingkat Wustho adalah sederajat/ setingkat dengan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP dimana KARDINAL masuk ke Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin tahun 2004 dan ijazah yang dimiliki hanya ijazah ngaji kemudian ada perubahan program pemerintah terhadap pondok pesantren mewajibkan pada pengajarnya harus mengajarkan ilmu umum dalam rangka WAJAR (Wajib Belajar) 9 tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2005 karena KARDINAL sudah bisa menguasai beberapa mata pelajaran SD maka KARDINAL dimasukkan ke tingkat Wustha tetapi karena belum mempunyai ijazah SD kemudian KARDINAL diikut sertakan dalam ujian kesetaraan SD selanjutnya juga diikutkan ujian kestaraan SMP serta lulus dengan ijazah tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa tahun 2008 Kardinal ikut kejar paket C lalu mengikuti ujian kesetaraan SMA dan lulus pada bulan Agustus tahun 2013 dengan Ijazah awal tahun 2014. Dan apabila keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan maka hal tersebut dapat kita temukan pada bukti T-25 sampai dengan bukti T-32 yaitu :-----

Halaman 59 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-25, Buku Induk Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Ula Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin ;-----
2. Bukti T-26, Daftar Nama Peserta Didik/Santri Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Wustho (Setara SMP/ MTs) ;-----
3. Bukti T-27, Pernyataan yang dibuat KARDINAL tertanggal 1 Juli 2005 ;-----
4. Bukti T-28, Laporan Penilaian Hasil Belajar Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Ula Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin – Nama Santri KARDINAL ;-----
5. Bukti T-29, Laporan Penilaian Hasil Belajar Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Wustho Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin – Nama Santri KARDINAL ;
3. Bukti T-30, Ijazah Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Ula atas nama KARDINAL, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin tertanggal 6 September 2006 ;-----
6. Bukti T-31, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Ula atas nama KARDINAL tertanggal 6 Oktober 2006, dan ;-----
7. Bukti T-32, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Wustha atas nama KARDINAL tertanggal 24 September 2007 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *aquo* dari *segi substansi* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah mempertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa serta secara substansi juga telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 terhadap alat bukti yang diajukan para pihak tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, dan hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;-----

Halaman 61 dari 65 hal Putusan Nomor: 039/G/2014/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 5 Tahun 1986. Jo Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

### MENGADILI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari R A B U tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, SH dan DESY WULANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari R A B U tanggal 29 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

<b>Hakim-Hakim Anggota,</b>		<b>Hakim Ketua Majelis,</b>



TTD		TTD
1. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.		HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.
TTD	2. DESY WULANDARI, S.H.	
		PANITERA PENGGANTI, TTD  SRI AMBARWATI, S.H

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan :  
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :  
Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah :  
Rp. 233.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Putusan :

Rp. 6.000,-

5. Redaksi Putusan :\_

Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 399.000,-  
(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)